

SKRIPSI

ANA ERSANTO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT
MENURUT UNDANG – UNDANG KEPAILITAN
NO. 4 TAHUN 1998**

**(STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK,
TANGERANG, JAWA BARAT)**



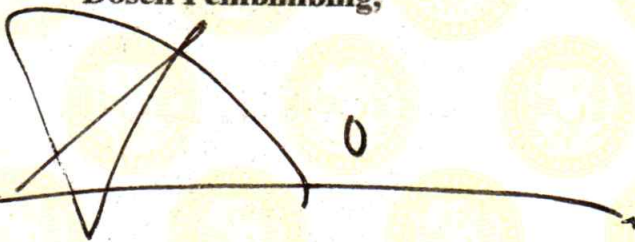
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
NO. 4 TAHUN 1998
(STUDI KASUS PT MODERNLAND REALTY TBK,
TANGERANG, JAWA BARAT)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Penyusun,



Ana Ersanto
NIM. 039614380

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, 25 Juli 2000

Panitia Penguji Skripsi :

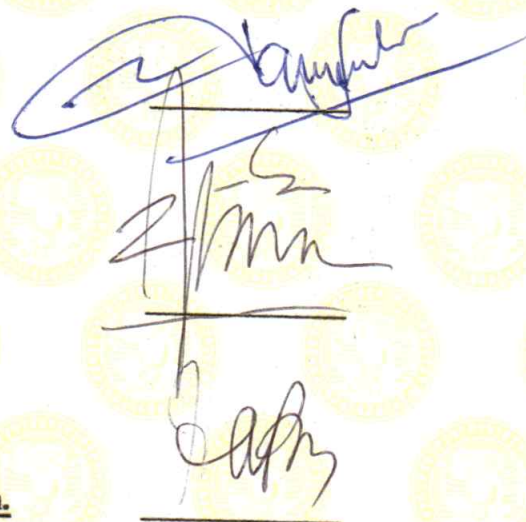
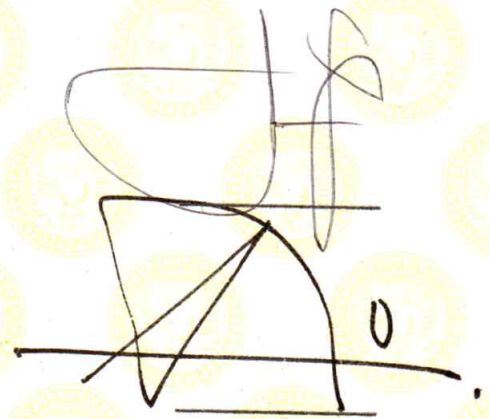
Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.,

Anggota : 1. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

3. Rahmi Jened, S.H., M.Hum.

4. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H. M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya. Sebab saya percaya, tanpa campur tangan Tuhan semuanya akan sia-sia.

Segala daya dan pikiran saya curahkan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini. Adanya kesulitan dan hambatan justru memacu saya untuk terus berkarya lebih baik. Ini tidak lepas dari bantuan dosen pembimbing, saudara dan teman-teman.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu saya dengan segala kemampuan mereka, karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Bapak H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. selaku Dosen pembimbing dan penguji, yang banyak memberikan sumbangan pikiran, saran-saran dan tenaga yang saya rasakan sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini;

4. Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., selaku Ketua Penguji dan penguji, Bapak Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Ibu Rahmi Jened, S.H., M.Hum., serta Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., yang telah bersedia menguji skripsi ini dan memberikan sumbangan pikiran dalam melengkapi skripsi ini;
5. Para staf perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya serta staf SBAK Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
6. Yang tercinta Papa dan Mama, terima kasih sedalam-dalamnya karena telah membesarkan dan mendidik saya serta mendoakan saya sampai saat ini. Dan untuk kakakku “Anik dan Hardi” dan adikku “Ita”, terima kasih atas segala nasehat dan dorongannya;
7. Teman, sahabat sekaligus curahan hatiku “Antonius Timotius Wing-Wing”, terima kasih atas segala kesabaran, pengertian dan kesungguhanmu miliki aku;
8. Rasa hormat dan terima kasih saya berikan kepada Keluarga Besar Y. S. Witak di Kediri dan Keluarga Karyadi di Surabaya atas segala bantuannya baik moril maupun materiil;
9. “The last but not least”, untuk teman-temanku Peggy dan Eva (terima kasih atas doanya dan pengertiannya sama aku), mbak Ita (atas pinjaman komputer dan bajunya), mbak Dina, mbak Ayu, mbak Sisca, mbak Rochma dan Gian, Firman dan “Nyonya Meneer”nya, Andre (atas buku dan UUnya), Iyus, Tugo, Gabe, Dicky, Adhim, Anton, Harry, Anang, Fanny, Didit, Sanjaya, Wahyu, Hendry, Ninik, Chiko dan Wiko.

Walaupun saya sudah menyelesaikan skripsi ini, tetapi saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat dan almamater tercinta.

Surabaya, 3 Agustus 2000

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ana Ersanto', with a long horizontal line extending to the left.

Ana Ersanto

***Ku persembahkan untuk Papa dan Mama
Cie De dan Ita
Kasih Allah menyertai kalian***

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka harus diselenggarakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan atau bidang, termasuk didalamnya adalah pembangunan di bidang ekonomi yang berkesinambungan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara wajar.

Dengan adanya gejolak moneter sejak pertengahan tahun 1997 telah banyak berpengaruh bagi perekonomian di beberapa negara Asia khususnya di Indonesia. Sebab pengaruh gejolak moneter tersebut telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha. Dan lagi gejolak moneter tersebut juga telah memberi pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditur. Keadaan yang demikian ini pada akhirnya akan melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Tidak hanya pada kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh yang perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	11
3. Alasan pemilihan Judul	13
4. Tujuan Penulisan	13
5. Metodologi	
a. Pendekatan masalah	14
b. Sumber data	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data	15
d. Analisis data	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	15

BAB II PROSEDUR PERNYATAAN KEPAILITAN

1. Pemohon dan termohon kepailitan menurut UU No. 4 tahun 1998	
a. Pemohon kepailitan	18
b. Termohon kepailitan	25
2. Syarat pernyataan kepailitan	30

3. Kompetensi absolut	32
4. Tata cara permohonan	
4.1. Subyek pemohon	37
4.2. Wajib bantuan ahli	38
4.3. Panggilan debitur	38
5. Sita jaminan dan menunjuk kurator sementara	
a. Sita jaminan	38
b. Kurator sementara	39
6. Upaya kasasi	41
7. Upaya pembatalan dan pencabutan kepailitan	
a. Upaya pembatalan	43
b. Upaya pencabutan	44

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT

1. Akkoor	45
2. Tentang limit piutang kreditur	51

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	57
2. Saran	58

DAFTAR BACAAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka harus diselenggarakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan atau bidang, termasuk didalamnya adalah pembangunan di bidang ekonomi yang berkesinambungan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara wajar.

Dengan adanya gejolak moneter sejak pertengahan tahun 1997 telah banyak berpengaruh bagi perekonomian di beberapa negara Asia khususnya di Indonesia. Sebab pengaruh gejolak moneter tersebut telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha. Dan lagi gejolak moneter tersebut juga telah memberi pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditur. Keadaan yang demikian ini pada akhirnya akan melahirkan akibat yang berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Tidak hanya pada kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang lebih jauh yang perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang. Penyelesaian masalah-masalah tersebut

harus dilakukan secara cepat dan efektif. Beranjak dari fungsi yang sangat penting bagi perekonomian negara serta dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Di dalam dunia perdagangan maupun dalam dunia usaha dengan semakin majunya perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian di Indonesia pada khususnya dalam perkembangannya selalu membutuhkan modal yang cukup besar untuk kemajuan usahanya. Semuanya ini tak terlepas dari perjanjian-perjanjian yang bentuknya hutang-piutang dengan suatu jaminan. Suatu perusahaan yang berjalan tidak baik acapkali keadaan keuangannya juga tidak baik sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar hutang – hutangnya. Hal ini dapat juga terjadi pada perorangan atau badan hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau justru mendapatkan kerugian. Kalau keadaannya untung, perusahaan akan berkembang dan menjadi perusahaan raksasa. Tetapi sebaliknya kalau keadaannya rugi, maka perusahaan itu akan menurun garis hidupnya. Ada kalanya sebagian perusahaan dapat mempertahankan usahanya, tetapi layaknya orang yang sakit parah yang tidak dapat diobati lagi akhirnya akan membawa orang tersebut pada kematian. Demikian juga yang terjadi pada perusahaan yang tidak dapat lagi mempertahankan usahanya, akhirnya perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar.

Bagi seseorang yang akan menjalankan suatu usaha tentu saja membutuhkan modal baik modal itu baik berupa uang maupun barang – barang lain yang diperlukannya. Namun ada kalanya, dia tidak dapat mencukupi modal yang dibutuhkan dari kekayaannya sendiri, sehingga untuk itu seseorang tadi akan meminjam modal dari pihak lain. Jadi, dalam rangka pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi seseorang atau perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Namun bagi perusahaan yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya, itu merupakan tanda menurunnya garis hidup usahanya dan pada suatu saat pasti akan mencapai titik “kematian” dimana perusahaan tersebut akan benar-benar tidak dapat lagi dijalankan dan masih harus menanggung hutang beserta bunganya.

Di dalam lalu lintas hukum, khususnya hukum perjanjian, setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (*creditor*) dan debitur (*debitor*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi. Di dalam Sistem Anglo Saxon, prestasi disamakan artinya dengan *consideration*. Tapi tidak ada satu definisipun yang lengkap yang mampu menggambarkan *consideration*, sehingga untuk itu sebagai pertimbangan dipergunakan perbandingan dari beberapa pendapat sarjana sebagai berikut¹ :

1. Menurut Jesse S. Raphael, AB. LL. B : “Consideration is not easy to explain in single definition. In general, it consist in the giving up of some legal right

¹Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1988, h. 21-24.

by one of the parties in exchange for the promises of the other”.

2. Menurut A. James Barnes : “Consideration is usually defined as either a detrimen to the promises or a benefit to the promisor, which was bargained for and given in exchange for the pormises”.
3. Menurut Ronald A. Anderson : “Consideration is what a promior demand and receives as the price for the promise. Consideration is something to which the promisor is not otherwise entilled and which the promisor spesifies as the price for the promise”.

Dari ketiga pendapat sarjana di atas, dapat disarikan bahwa prestasi (*consideration*) merupakan suatu yang memberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maka prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak mempunyai beberapa syarat, yaitu :

- a. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (pasal 1333-1465).
- b. Prestasi harus mungkin dan halal (pasal 1333-1337).
- c. Prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentetan perbuatan (terus-menerus).

Di dalam praktek hukum, acapkali seseorang yang berhutang (debitur), lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya) bukan disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*over macht*), keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wan prestasi*). Hukum perdata mengenal tiga bentuk *wan prestasi*, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Salah satu prinsip di dalam dunia perniagaan adalah apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar hutangnya kepada kreditur baik dikarenakan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa maka telah

disiapkan suatu “*pintu darurat*” untuk menyelesaikan persoalan, yaitu dengan lembaga “*kepailitan*” dan “*penundaan pembayaran*”. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, yang merupakan realisasi dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan² :

“Segala kebendaan si berpiutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sekarang ada, maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”

Agar dalam pembagian terhadap benda-benda tersebut tidak terjadi pilih kasih diantara para kreditur, maka pasal 1132 KUH Perdata menyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa si debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya terhadap para krediturnya, apabila si debitur lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan hutang bagi semua hutangnya. Sehingga dengan demikian para kreditur tersebut mendapat kepastian bahwa piutangnya akan mendapat pelunasan sebagaimana mestinya. Dengan adanya lembaga kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada para

²Subekti dan Tjitrosudibjo, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (Terjemahan), cet ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 291.

kreditur secara berimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang.

Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang intinya adalah mencabut, mengubah dan menambah peraturan kepailitan yang telah ada sebelumnya yaitu *Failisement Verordening* (Staatblad tahun 1905 nomor 217 jo Staatblad tahun 1906 no. 348). Ada tujuh pasal yang dicabut yaitu pasal 14a, 45, 218, 219, 221 dan 272 dan satu ayat yaitu pasal 14 ayat (3), mengubah 93 pasal serta menambah 10 pasal baru.

Tindakan pencabutan, perubahan dan penambahan pasal-pasal *Failisement Verordening* yang kemudian dijadikan Undang-Undang Kepailitan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan peraturan kepailitan didalam mengantisipasi tuntutan perkembangan dan kebutuhan baru didalam bisnis di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sebagai berikut³ :

“Suatu upaya penyempurnaan yang dilakukan dengan dilandasi oleh dua pertimbangan”

1. Adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian Nasional.
2. Dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak meoneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang kalangan duania usaha nasional, penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian.

³Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tentang **Kepailitan**, Lembaran Negara tahun 1998 no. 87.

Upaya penyelesaian masalah hutang piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya, agar perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian, selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Pada dasarnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak akan melanggar kepentingan pihak lainnya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang baru tersebut bagaikan "*jalan tol*" untuk mempailitkan debitur, padahal seperti telah dinyatakan di atas bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai upaya penyempurnaan peraturan kepailitan di dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang baru didalam bisnis Indonesia guna menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Walaupun nampaknya pembentuk undang-undang telah berusaha keras melakukan penyempurnaan, namun dalam prakteknya penerapan Undang-Undang Kepailitan tersebut tercatat beberapa kali menemui benturan yang ironisnya disebabkan oleh "*kelemahan*" peraturan itu sendiri. Adapun "*kelemahan*" itu pertama tidak adanya peraturan peralihan didalam Undang-Undang Kepailitan. Jika kita lihat, dalam Undang-Undang Kepailitan tidak memiliki peraturan peralihan sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Sehingga patut dipertanyakan tentang nasib perkara-perkara kepailitan yang sedang diperiksa di pengadilan negeri setempat yang putusannya dijatuhkan setelah berlakunya

Undang-Undang Kepailitan tersebut. Kedua terdapatnya hambatan geografis pengadilan niaga. Hal ini perlu dipertanyakan adalah mengenai sampai sejauh mana efektivitas pembentukan pengadilan niaga. Sebagaimana telah diketahui bersama, dahulu sebelum terbentuknya Undang-Undang Kepailitan yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, *Failisement Verordening* telah menentukan bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan di Pengadilan Negeri setempat, namun dengan berlakunya UU Kepailitan, maka permohonan Kepailitan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada di PN Jakarta Pusat, sehingga keberadaan Pengadilan Niaga tersebut dirasakan tidak efektif. Padahal diperlukan penyelesaian masalah secara cepat. Kelemahan yang ketiga adalah jumlah limit piutang yang harus dipunyai kreditur. Hal ini sangat penting karena pada dasarnya akan menentukan eksistensi suatu perusahaan. Bagaimana tidak, bukannya dalam UU Kepailitan tidak dicantumkan mengenai batasan jumlah hutang minimal kreditur sehingga dengan demikian siapa saja boleh mengajukan gugatan kepada perusahaan multinasional sekalipun nilainya kecil, juga tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan raksasa digugat pailit hanya karena lupa membayar kewajiban utang yang nilainya kecil.

Perlu kita ketahui bahwa di dalam prakteknya, kepailitan itu dapat saja disalahgunakan dan hal ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dan bukan semata-mata bertujuan untuk mempailitkan sebuah perusahaan debitur karena tidak mampu membayar hutang. Jika kita lihat dalam UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 khususnya tentang cara mempailitkan perusahaan, yaitu dalam pasal 1

ayat (1) dapat kita lihat di sana bagaimana sederhananya cara mempailitkan perusahaan.

Adanya ketentuan ini bukannya tidak mungkin dalam waktu yang akan datang kreditur yang memiliki tagihan yang relatif kecil akan mempailitkan debiturnya. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 tersebut hanya menyatakan debitur yang memiliki dua kreditur dan tidak sanggup lagi membayar satu utang yang jatuh tempo, maka dapat dipailitkan. Jadi, debitur bisa dinyatakan pailit sekalipun hanya satu utang yang tidak dibayar. Ketentuan inilah yang merugikan debitur dan lebih memihak kepada kreditur, sebab dalam praktek khususnya dalam dunia perbankan banyak debitur yang dapat melunasi hutangnya setelah sekian lama hutang itu jatuh tempo. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka dapat dimungkinkan terjadinya pailit massal terhadap perusahaan nasional dan bertitik tolak pada salah satu pertimbangan tujuan dari UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 yaitu sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara cepat, adil, terbuka dan efektif, maka harus diberikan suatu perlindungan hukum bagi debitur, sebab adanya pernyataan pailit terhadap debitur akan memberikan efek terhadap para pemegang saham, yaitu pada nilai sahamnya yang akan merosot tajam dan bagaimanakah nasib para karyawan dan para keluarganya. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka dapat dimungkinkan terjadinya pailit massal terhadap perusahaan nasional. Apa yang dikuatirkan beberapa karyawan bahwa UU Kepailitan lebih memihak kreditur daripada debitur telah menjadi kenyataan.

Dalam pembahasan berikut ini, saya mengambil contoh dari kasus perusahaan publik PT. Moderland Realty (Tbk), yaitu suatu perusahaan pengembang raksasa yang telah "*go public*" dengan aset Rp ± 600 M telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena hingga batas waktu yang dijanjikan perusahaan milik A. Samadikun tersebut tidak sanggup menyerahkan apartemen kepada kedua konsumennya, yaitu Husein Sani dan Johan Subekti, yang masing-masing telah membayar Rp 30,3 juta dan Rp 60,8 juta. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat kecil untuk nama sebesar konglomerat Group Modern. Dengan putusan pailit tersebut kredibilitas perusahaan ini menjadi rusak, nilai sahamnya merosot tajam, kegiatan perusahaan yang sudah "*go public*" menjadi terhenti dan PHK tak dapat dielakkan lagi. Padahal pihak manajemen PT. Modern Realty (Tbk) telah menawarkan pengembalian uang konsumen dengan produk yang lain yang tersedia di perusahaan dari Group Modern, tetapi konsumen tidak mau dan tetap mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oleh sebab itu perlu kiranya suatu perlindungan hukum bagi debitur khususnya dalam bentuk PT. Perlindungan ini juga berarti perlindungan bagi masyarakat, sebab kegiatan PT dalam perekonomian, cakupannya bisa meliputi semua jenis bidang usaha. Keguncangan terhadap salah satu sektor perekonomian dapat menjadi gangguan terhadap kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Karena pentingnya peranan perusahaan dalam sektor perekonomian, maka perlu diadakan perlindungan hukum bagi perusahaan sebagai debitur.

Dengan latar belakang diatas, mendorong saya untuk mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PAILIT MENURUT UU KEPAILITAN NO. 4 TAHUN 1998 (Studi kasus PT. Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat) dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah tata cara mengajukan gugatan pailit terhadap debitur khususnya dalam bentuk PT ?;
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ **Perlindungan hukum bagi debitur pailit menurut Undang-undang No. 4 tahun 1998 (Studi kasus PT. Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat)**”. Untuk memperjelas judul ini, maka akan saya uraikan bahwa yang dimaksud dengan “*Perlindungan hukum*” adalah perbuatan perlindungan atau pemberian perlindungan yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib yang dilengkapi dengan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar.

Sedangkan istilah “*Debitur Pailit* “ berasal dari dua kata, yaitu “*debitur*” dan “*pailit*”. Istilah “*debitur*” berarti seseorang yang berhutang.⁴ Istilah “*pailit*” artinya suatu keadaan seorang debitur tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, pernyataan pailit ini haruslah dimintakan pada pengadilan.⁵ Sehingga

⁴J. C. T. Simorangkir, Rudy T Erwin, **Kamus Hukum**, cet. Ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 34.

yang dimaksud dengan "*Debitur pailit*" adalah seseorang yang berhutang yang sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, dan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Undang-Undang Kepailitan adalah UU No. 4 tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 9 September 1998 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 1998 menjadi undang-undang. Sedangkan PERPU No. 1 tahun 1998 mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan *Failisement Verordening* (vide Staatblad tahun 1905 nomor 217 jo staatblad tahun 1906 nomor 348) yang dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan peraturan kepailitan dalam mengantisipasi tuntutan perkembangan dan kebutuhan baru dalam bidang bisnis Indonesia, yang isinya mencabut, mengubah dan menambah peraturan kepailitan yang ada.

PT. Modernland Realty (Tbk), adalah sebuah perusahaan pengembang raksasa dengan total aset kurang lebih 600 milyar rupiah dan telah go public, yang pada bulan November 1996 memasarkan kompleks Apartemen Golf Modern di kota Tangerang, Jawa Barat.

Jadi, secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul "Perlindungan hukum bagi debitur pailit menurut Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (Studi kasus PT. Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat)" adalah pemberian perlindungan secara hukum untuk seorang atau badan hukum yang

⁵Ibid, h. 119.

berhutang yang dalam keadaan tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo dan dinyatakan pailit dalam hal ini adalah kasus PT. Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat.

3. Alasan pemilihan judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya memilih judul “Perlindungan hukum bagi debitur pailit menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998” (Studi kasus PT. Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat) karena berdasarkan pengamatan saya bahwa di dalam dunia perekonomian dan dunia usaha lainnya peranan perusahaan baik sebagai debitur ataupun kreditur sangatlah besar dan kepentingannya harus dilindungi. Tetapi dalam penulisan skripsi ini saya lebih memfokuskan pada perlindungan hukum bagi debitur khususnya bagi debitur pailit. Sebab setelah munculnya UU No. 4 tahun 1998 di dalam prakteknya terkesan sebagai “*jalan tol*” untuk mempailitkan debitur dan cenderung memihak kreditur, sebagai contoh nyata adalah PT. Modernland Realty (Tbk).

Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka ada manfaatnya untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit yang diberikan oleh undang-undang kepailitan serta apa kekurangan-kekurangannya. Masalah ini perlu dipikirkan lebih lanjut dalam rangka pembinaan hukum nasional kita.

4. Tujuan penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum bagi debitur pailit menurut Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (Studi kasus PT.

Modernland Realty (Tbk), Tangerang, Jawa Barat)” dirumuskan dua tujuan penulisan, yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar sarjana hukum;
- b. Turut memberikan gambaran serta sedikit sumbangan pikiran yang semoga dapat bermanfaat dalam usaha ikut memecahkan masalah yang timbul di masyarakat akibat dibentuknya undang-undang kepailitan yang baru dilihat dari sisi kepentingan debitur.

5. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Dalam pembahasan permasalahan yang saya tulis pada skripsi ini saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditunjang dengan kenyataan yang ada dalam praktek sehari-hari dalam kaitannya dengan masalah perlindungan hukum bagi debitur pailit yang dikaitkan dengan kasus PT. Modernland Realty.

b. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, data-data saya peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundangan, tulisan ilmiah, majalah-majalah hukum, koran dan literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang saya bahas dalam penulisan ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Langkah pertama yang saya lakukan adalah pencarian data-data dari studi kepustakaan melalui peraturan perundangan, studi literatur, koran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan majalah sehingga dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan dan judul skripsi ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan penyeleksian data, lalu mengklasifikasikannya dalam bab-bab, lalu membagi dalam sub bab-subbab dalam penyajiannya dan setelah semuanya terkumpul maka saya lakukan analisis data.

d. Analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data yang bersifat umum diterapkan pada permasalahan skripsi ini untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada penulisan skripsi ini, sistematikanya dibagi menjadi empat bab. Dalam bab pertama, yaitu bab pendahuluan pertama-tama akan diuraikan permasalahan latar belakang dan rumusannya yang mendorong saya untuk memilih topik penulisan perlindungan hukum bagi debitur pailit. Bahwa perubahan *Failisement Verordening Staatblad* tahun 1905 no. 217 jo. *Staatblad* tahun 1906 no. 348 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 merupakan upaya penyempurnaan yang dilandasi dua pertimbangan. Salah satunya adalah mewujudkan suatu sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan

efektif guna penyelesaian hutang piutang perusahaan. Adil berarti harus memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur. Disamping itu juga diberikan penjelasan atas judul yang dipilih, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan serta pertanggungjawaban sistematikanya yang semuanya itu memberikan sedikit pandangan atas materi yang akan ditulis. Dengan kata lain bab pertama ini merupakan pengantar untuk menuju ke pokok permasalahan.

Selanjutnya dalam bab kedua mulai dibahas mengenai permasalahan pertama yaitu bagaimanakah tata cara mengajukan gugatan kepailitan. Hal ini saya masukkan dalam permasalahan karena setelah dikeluarkannya atau diundangkannya UU No. 4 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan syarat-syarat penambahan subyek pemohon-termohon dan prosedur permohonan kepailitan serta pemberian kerangka waktu (*time frame*) dengan pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit. Oleh karena itu dalam subbab-bab Bab II saya membagi mengenai pemohon dan termohon kepailitan menurut UU No. 4 tahun 1998, kemudian mengenai syarat pernyataan kepailitan, kompetensi absolutnya bahwa gugatan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga dan bukan lagi ke Pengadilan Negeri, tata cara permohonannya, sita jaminan dan kurator sementara (penyempurnaan fungsi kurator), dilanjutkan dengan upaya kasasi, upaya pembatalan dan pencabutan kepailitan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bab ini diberi judul "Prosedur pernyataan kepailitan" yang tentunya dihubungkan dengan kasus yang dianalisis.

Setelah mengetahui prosedur pernyataan kepailitan, selanjutnya perlu diketahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit yang diambil dari Undang-Undang Kepailitan no. 4 tahun 1998. Pembahasan masalah ini ditempatkan dalam bab ketiga dengan urutan pertama mengetengahkan tentang akkord, penundaan kewajiban pembayaran hutang serta mengenai limit piutang kreditur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bab ini diberi judul “Bentuk perlindungan hukum bagi debitur pailit”.

Dari pembahasan-pembahasan tersebut diatas, kemudian ditarik beberapa kesimpulan, dan demikian juga dengan saran. Semuanya itu ditempatkan dalam bab ke empat yang merupakan bab terakhir atau bab penutup dalam skripsi ini dan disertai dengan beberapa lampiran.

B A B II

PROSEDUR PERNYATAAN KEPAILITAN

1. Pemohon dan termohon kepailitan menurut UU No. 4 tahun 1998

a) Pemohon kepailitan

Di dalam UU No. 4 tahun 1998, secara tegas ditentukan bahwa pernyataan kepailitan dapat diajukan oleh seorang debitur atau seorang atau lebih kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal. Jika dilihat dari ketentuan pasal 1 UU No. 4 tahun 1998 tersebut, maka subyek pemohon kepailitan ini diperluas. Sebab dalam peraturan kepailitan yang lama yaitu dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) PK ditentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan hanyalah debitur sendiri, seorang kreditur atau lebih dan Jaksa (penuntut umum). Jadi, ketentuan pasal 1 UU No. 4 tahun 1998 telah menambahkan dua (2) subyek pemohon yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting untuk adanya kepastian hukum. Sehingga hal ini akan mencegah adanya penyalahgunaan hak. Maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian memohon putusan pailit. Selanjutnya untuk jelasnya mengenai para pihak yang boleh mengajukan permohonan kepailitan akan diuraikan di bawah ini satu persatu :

1. Debitur pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur

yang mempunyai dua atau lebih kreditur. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri bilamana ia tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat memenuhi kewajibannya. Permohonan itu diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan debitur. Permohonan yang diajukan oleh debitur tentu jarang sekali terjadi, sebab akibat dari kepailitan akan membawa aspek tercemarnya nama baik debitur di masyarakat. Dan bila ia sebagai seorang pedagang, maka akan mempengaruhi nama baiknya di dalam dunia perdagangan. Bila ia adalah sebuah PT, maka akan mempengaruhi harga sahamnya. Oleh karena itulah tidak mungkin seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya, kemudian mengajukan permohonan untuk dijatuhkan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Dalam kasus “Kepailitan PT. Modern Land Realty (TBK)”, PT. Modern Land Realty diajukan pailit oleh Drs. Husein Sani dan Johan Subekti dan dinyatakan sebagai debitur pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan “RUSUN”nya.

Menurut saya menempatkan PT. Modern Land Realty (TBK) sebagai debitur pailit itu tidak benar. Sebab kedudukan PT. Modern Land Realty bukan sebagai debitur sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1998 melainkan sebagai developer yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan “RUSUN”nya. Menurut saya kasus ini cukup diselesaikan di Pengadilan Negeri saja sebab ini adalah kasus wanprestasi bukan kasus kepailitan. Oleh karena itu Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutusnya.

2. Seorang kreditur atau lebih

Jika seorang kreditur atau lebih mengajukan permohonan kepailitan harus memenuhi syarat bahwa hak menuntutnya harus terbukti. Undang-undang Kepailitan memang tidak mengatur bagaimana hak menuntut ini dibuktikan, tetapi hal ini dapat kita simpulkan dari putusan H.R tanggal 21 Agustus 1951 N.J 1951. 655 bahwa :⁶

Penyelidikan secara sumir juga berlaku bagi pembuktian ada tidaknya hak menuntut itu. Meskipun sistem pembuktian menurut peraturan kepailitan bersifat sumir atau sederhana yaitu sistem pembuktian yang tidak terikat pada pasal 1866 B.W. yaitu bukti tulisan, saksi persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akan tetapi tidak tertutup jalan bagi hakim untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di depan hakim mengenai ada atau tidaknya kreditur yang mempunyai piutang kepada debitur

Sebab hal ini sesuai dengan sistem hukum acara yang ada di Indonesia, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan dan hakim mendengar keterangan kedua belah pihak dan dapat mengajukan segala sesuatu kepada hakim secara lisan. Sedangkan panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam catatan sidang.

Mengenai berapa orang kreditur yang ada dalam mengajukan permohonan kepailitan bagi seorang debitur dalam praktek masih menimbulkan beberapa perbedaan pendapat, sebab dalam Undang-undang kepailitan tidak disebutkan dengan tegas jumlahnya. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa permohonan kepailitan terhadap kreditur harus dilakukan lebih dari seorang kreditur. Artinya permohonan kepailitan akan dikabulkan oleh hakim jika ternyata

⁶Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, h. 44.

paling sedikit ada dua orang kreditur. Pendapat ini didukung oleh beberapa yurisprudensi yang menunjukkan bahwa untuk permohonan kepailitan harus ada lebih dari satu kreditur. Yurisprudensi itu antara lain:⁷

- Putusan H.R 30 September 1955, N.J. 1956, 319 yang menyatakan bilamana hanya ada satu kreditur saja, maka kreditur ini tidak boleh memohonkan kepailitan bagi debitur, sebab kepailitan bertujuan untuk membagi harta kekayaan si pailit diantara para penagih-penagihnya bersama.
- Putusan H.R. 10 April 1959, N.J. no. 232 yang menyatakan bahwa yang tidak membayarnya hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti dari laporan kurator membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.
- Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. no 515 juga menyebutkan harus adanya beberapa kreditur.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa untuk menyatakan kepailitan tidak perlu ada lebih dari satu kreditur. Yang berpendapat seperti itu antara lain menurut **Kartono**⁸ bahwa untuk menyatakan kepailitan tidak perlu ada lebih dari satu hutang dan undang-undang tidak mengharuskannya. Yang diharuskan oleh peraturan kepailitan hanyalah debitur dalam keadaan berhenti membayar. Pendapat ini juga didukung oleh Guru Besar Hukum Perbankan Universitas Airlangga **Sutan Remy Sjahdeini**⁹ bahwa :

“Debitur bisa dinyatakan pailit sekalipun hanya satu hutang yang tidak dibayar dan ketentuan ini menurut beliau sangat merugikan pihak debitur.

⁷Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *op. cit* h. 45-46 dikutip dari M.H. Tirtaatmadjaja, **Pokok-Pokok Hukum Perniagaan**, Djambatan, cet : IV, 1970, h. 228.

⁸Ibid.

⁹Perpu Kepailitan Dinilai Rancu, *Bisnis Indonesia*, 25 Oktober 1998, h. iii.

Sebab dalam dunia perbankan banyak debitur yang baru dapat melunasi hutangnya setelah sekian lama hutang tersebut jatuh tempo”

Apa jadinya perekonomian di Indonesia jika seorang kreditur mengajukan permohonan pailit atas debiturnya, karena salah satu hutangnya yang telah jatuh tempo belum dibayar.

Dengan demikian ada dua pendapat yang berbeda, disatu pihak menyatakan harus ada lebih dari satu kreditur dan dipihak lainnya berpendapat bahwa bila yang ada hanya satu-satunya kreditur, maka debitur dapat dijatuhi putusan pailit. Pertentangan ini terjadi karena Undang-undang Kepailitan sendiri tidak mengharuskan adanya lebih dari satu kreditur sebagai penagih. Kita dapat melihat rumusan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik atas permintaan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”

Dari isi ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tersebut di atas, saya lebih condong pada pendapat yang pertama sebab tujuan dari kepailitan pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan diperbolehkannya seorang kreditur mengajukan permohonan kepailitan, kedudukan debitur sangat terancam dan bukannya tidak mungkin akan terjadi pailit massal.

Saya tidak setuju dengan menempatkan Drs. Husein Sani dan Johan Subekti sebagai kreditur dalam kasus ini. Menurut saya kedudukan mereka tetap sebagai konsumen dari PT. Modern Land Realty (TBK) oleh karena itu mereka telah salah mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Modern Land Realty. Memang benar dengan tidak dipenuhinya "*kewajiban*" PT. Modern Land Realty (Tbk), menimbulkan hutang, tetapi tidak berarti dapat mempailitkan PT tersebut.

3. Kejaksaan

Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang debitur bila debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan alasan kepentingan umum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 4 tahun 1998. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 1 ayat (2) PK. Di situ pihak penuntut umum juga diberi kesempatan untuk kepentingan umum mengajukan permohonan kepailitan, contoh : penipuan di bidang bisnis oleh seseorang yang telah menimbulkan banyak korban secara finansial. Maka dalam hal ini jaksa dapat bertindak mempailitkan si penipu tersebut untuk kemudian mengembalikan uang

Di dalam penjelasan UU No. 4 tahun 1998, tidak ada penjelasan bagaimanakah batasan "*kepentingan umum*" tersebut. Oleh karena itu penafsirannya diserahkan kepada pendapat hakim atau pengadilan yang bersangkutan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Berdasarkan keputusan

¹⁰Hof Amsterdam 9 November 1922, N.J. 1923, 171 alasan kepentingan umum itu

¹⁰Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *op. cit.*h.49.

ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan ada kepentingan-kepentingan perorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat lebih umum dan lebih serius yang memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau alat perlengkapan negara.

Sedangkan menurut *M.H. Tirtaamidjaja*¹¹, bahwa:

Pailit itu juga dapat dinyatakan atas tuntutan jaksa, tuntutan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan untuk dengan tidak menyelesaikan urusan-urusannya, atau ia sedang berusaha menggelapkan harta kekayaannya dengan merugikan kreditur-krediturnya. Maksud ketentuan ini bahwa jaksa baru akan menggunakan wewenangnya apabila debitur melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh jaksa untuk kepentingan umum terhadap debitur perseorangan atau berbentuk badan hukum, bank dan perusahaan efek.

4. Bank Indonesia

Permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia apabila debiturnya merupakan bank, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No. 4 tahun 1998. Adapun yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 1998).

Menurut *Sudargo Gautama*¹² dalam bukunya Komentaris atas peraturan

¹¹Ibid.

¹²Sudargo Gautama, **Komentaris atas Peraturan Kepailitan baru untuk Indonesia (1998)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 15-16.

Kepailitan Baru untuk Indonesia perumusan “Bank” ini terlalu sempit. Sebab apa yang diartikan oleh khalayak ramai dengan “Bank” bukan hanya suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tetapi Bank adalah *institusi yang mengurus soal keuangan, juga impor ekspor dan lain-lain kegiatan*. Bukan hanya badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.

5. Badan Pengawas Pasar Modal

Permohonan kepailitan juga dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal ini menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek (pasal 1 ayat 4 UU No. 4 tahun 1998). Di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manager investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan ini merupakan hal baru yang tidak kita jumpai dalam peraturan kepailitan yang lama.

b) Termohon kepailitan

Setiap debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi putusan kepailitan. Debitur disini selaku termohon kepailitan terdiri dari orang (pribadi) dan badan hukum. Sebab kedua pihak ini dapat saja berhutang, sehingga dapat saja dinyatakan pailit apabila tidak dapat membayar hutang-

hutangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 4 tahun 1998, maka yang dapat dimohonkan pailit adalah:

1. Orang perorangan

Adapun yang dimaksud dengan orang disini adalah orang yang cakap bertindak hukum dan orang yang berada dibawah pengampuan dan orang dibawah umur. Untuk jelasnya dibawah ini akan saya uraikan satu persatu mengenai kepailitan terhadap perorangan:

- Orang yang cakap bertindak hukum, dalam hal ini adalah orang atau mereka yang telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin. Terhadap mereka ini dapat langsung dijatuhi putusan kepailitan bila tidak dapat membayar hutang-hutangnya dan telah jatuh waktu;
- Orang yang berada di bawah pengampuan dan orang di bawah umur/belum dewasa. Menurut yurisprudensi mereka ini dapat dijatuhi putusan kepailitan apabila dalam keadaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh waktu. Jadi, bukan terhadap wali atau kuratornya. Putusan yang menyatakan hal tersebut adalah putusan H.R. 23 September 1910 dan tanggal 4 Juni 1920¹³ yang memutuskan apabila seseorang kurandus berada dalam keadaan berhenti membayar, maka ia sendirilah yang harus dinyatakan dalam keadaan pailit bukan kuratornya. Tetapi apabila pengadilan memandang perlu untuk didengar dalam permintaan pernyataan pailit, maka yang dipanggil untuk didengar keterangannya

¹³Victor Situmorang, Hendri Soekarso, *op.cit*, h. 51.

adalah wali atau kuratornya. Akan tetapi yang dijatuhkan putusan kepailitan tetap debiturnya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan dan orang yang belum dewasa tadi.

2. Badan hukum

Selama ini dikenal ada dua macam subyek hukum, yaitu manusia (orang perorangan) dan badan hukum. Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan yang sekalipun bukan merupakan manusia, namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari anggotanya dan merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti seorang manusia. Dari pengertiannya, kalau menyebut suatu badan hukum, maka ada dua unsur utama yang tidak boleh dilupakan yaitu adanya kekayaan yang terpisah dari anggotanya dan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum tersebut dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain diwakili oleh pengurusnya.

Di Indonesia dikenal banyak bentuk badan hukum antara lain: perkumpulan (*vereniging*) yang diatur dalam pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUHPdata; Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995; Koperasi dan badan hukum yang diatur hanya berdasarkan kebiasaan adalah yayasan (*stichting*). Tetapi tidak semua badan usaha ini bertujuan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Badan hukum yang sifatnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya adalah Perseroan Terbatas (PT), sedangkan Koperasi, Yayasan dan perkumpulan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan

semata, tetapi juga untuk kepentingan/pelayanan sosial/umum. Menurut **Van der Grinten**, ada dua macam tingkatan badan hukum, yaitu:¹⁴

- Badan hukum penuh

Pada bentuk ini, badan hukum tersebut benar-benar dianggap telah mandiri terlepas dari sekutu yang tergabung dalam badan hukum yang merupakan pendukung badan hukum itu. Artinya segala harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam badan itu, dianggap sepenuhnya menjadi milik badan hukum itu terlepas dari harta kekayaan para sekutu atau perorangan pendukungnya. Setiap tagihan yang ditujukan kepada badan hukum tersebut, dipertanggungjawabkan terbatas kepada harta kekayaan badan hukum tersebut. Contoh dari badan hukum ini adalah: PT, Yayasan, Koperasi.

- Badan hukum tidak penuh

Pada bentuk seperti ini, badan hukum tersebut dianggap telah berdiri sendiri. Tetapi belum sepenuhnya kekayaan yang tadi berasal dari para sekutunya dilepaskan dari perorangan darimana harta kekayaan tersebut berasal. Artinya harta kekayaan badan hukum tersebut yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Namun, jika masih belum cukup untuk melunasi tagihan yang ada kekurangannya diambil dari harta kekayaan pribadi para sekutunya. Contoh : Firma.

Di dalam menjalankan usahanya tidak jarang badan hukum tersebut, baik

¹⁴Agung Sujatmiko, "**Aspek Yuridis Kepailitan Suatu Badan Hukum**", Yuridika, No. 4, tahun XI, Juli-Agustus, 1996, h. 61.

yang bertujuan mencari keuntungan atau tidak mengalami kerugian yang besar dan memiliki hutang-hutang yang tidak dibayar. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini, badan hukum tersebut dapat dimohonkan kepailitan. Yang perlu diingat adalah kepailitan pada Firma/CV, karena tidak dapat dijatuhkan putusan kepailitan terhadap Firma/CV sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri. Kepailitan Firma/CV berarti kepailitan bagi perseronya yang masing-masing bertanggung jawab penuh terhadap perikatan Firma/CVnya. Hutang-hutang yang tidak dibayar oleh suatu Firma/CV adalah hutang bagi perseronya.

3. Harta warisan seorang yang meninggal dunia

Selain perorangan dan badan hukum yang dapat dijatuhi putusan pailit, harta warisan seorang yang meninggal dunia dapat pula dijatuhi putusan pailit. Yaitu apabila pada saat meninggal harta warisannya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Pernyataan kepailitan ini boleh diminta selama belum lewat tiga bulan setelah diterimanya warisan dan juga belum lewat enam bulan setelah meninggalnya si berhutang. Hal ini diatur dalam pasal 197 dan pasal 201 UU No. 4 tahun 1998.

Setelah mengetahui siapa saja yang dapat bertindak sebagai pihak pemohon dan termohon kepailitan, maka segera ditentukan pihak-pihak pemohon dan termohon kepailitan yang ada dalam kasus PT. Modernland Realty (Tbk). Dalam putusan Pengadilan Niaga No. 07/pailit/1998/PN Niaga/ Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 1998 dapat diketahui bahwa pihak pemohon kepailitan adalah Drs. Husein Sani dan Johan Subekti. Keduanya mengajukan permohonan kepailitan sebab mereka sebagai konsumen telah membayar uang angsuran kepada

termohon masing-masing sejumlah Rp 30.300.547,00 dan Rp 60.807.934,00. Tetapi ternyata pihak termohon tidak sanggup lagi membangun rusun/apartemen Golf Modern yang akan dibeli oleh pemohon. Sedangkan sebagai pihak termohon kepailitan adalah PT. Modernland Realty (Tbk). Kalau kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, kedua belah pihak memang telah memenuhi syarat sebagai pihak-pihak dalam proses kepailitan. Sebab pihak pemohon, yaitu Drs. Husein Sani dan Johan Subekti adalah kreditur sedangkan pihak termohon yaitu PT. Modernland Realty (Tbk) adalah sebuah badan hukum, yang masing-masing diperbolehkan menjadi pihak-pihak dalam proses kepailitan. Tetapi kedudukan keduanya diperoleh setelah terjadinya wanprestasi. Padahal yang dimaksud debitur dan kreditur menurut UU No. 4 tahun 1998 adalah debitur dan kreditur karena adanya perjanjian hutang piutang. Sedangkan kasus kepailitan PT. Modern Land Realty (TBK) ini berawal dari pengikatan jual beli.

Jadi, dari segi pihak-pihak dalam proses kepailitan, menurut saya Drs. Husein Sani dan Johan Subekti sebagai pemohon dan PT. Modernland Realty sebagai termohon kepailitan, keduanya tidak memenuhi syarat sebagai pihak pemohon dan termohon kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998.

2. Syarat pernyataan kepailitan

Debitur yang dimohonkan pailit harus mempunyai persyaratan tertentu. Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 menyatakan bahwa “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, dapat diambil kesimpulan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat-syarat yuridis sebagai berikut:

- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d. Adanya debitur;
- e. Adanya kreditur;
- f. Kreditur lebih dari satu ;
- g. Pernyataan kepailitan dilakukan oleh pengadilan khusus, yaitu “Pengadilan Niaga”;
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu debitur, satu atau lebih kreditur, Bank Indonesia dan Bapepam;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU Kepailitan;
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”.

Setelah mengetahui syarat-syarat yuridis untuk mengajukan permohonan kepailitan, saya menghubungkannya dengan kasus PT. Modernland Realty (Tbk). Dalam kasus tersebut pihak pemohon telah membayar angsuran untuk pembangunan rusun/apartemen yang mereka pesan. Tetapi pihak termohon tidak dapat melanjutkan pembangunan rusun/apartemen itu. Kemudian pihak termohon

menawarkan usulan alternatif penyelesaian berupa tukar tambah dengan produk yang lain, karena pihak termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para pembeli apartemen termasuk kepada pihak pemohon untuk mengembalikan uang milik para pembeli beserta ganti ruginya. Tetapi alternatif ini ditolak oleh pemohon. Jadi, dengan demikian pihak termohon dapat dikatakan telah mempunyai hutang kepada pemohon.

Atas dasar itulah kemudian Drs. Husein Sani dan Johan Subekti mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kalau saya lihat dalam kasus ini hubungan antara pihak pemohon dengan termohon terbentuk melalui perjanjian pengikatan jual beli rusun Golf Modern yang telah ditandatangani oleh pihak developer dengan calon pembeli rusun tersebut. Secara hukum pengikatan jual beli adalah sah. Menurut saya pihak konsumen seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT. Modern Land Realty (TBK) sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1998. Sebab yang dimaksud hutang menurut UU Kepailitan tersebut adalah hutang yang semula berawal dari perjanjian hutang piutang.

3. Kompetensi absolut

Maksud dari kompetensi absolut adalah kekuasaan atau wewenang suatu pengadilan yang mutlak. Sebelum diberlakukannya UU Kepailitan No. 4 tahun 1998, permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat yang berwenang ditempat kediaman debitur. Tetapi setelah diberlakukannya UU No. 4 tahun 1998, maka untuk masalah kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengan

perniagaan, wewenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskannya adalah hanya Pengadilan Niaga yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan debitur, sebagaimana telah ditentukan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 tahun 1998.

Pengadilan Niaga merupakan pengkhususan pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang selanjutnya diatur secara tersendiri dalam Bab Ketiga UU No. 4 tahun 1998. Pasal 281 UU No. 4 tahun 1998 dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga pertama kali hanya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam UU No. 4 tahun 1998 yang dalam praktek menimbulkan ketidakefektifan dalam menangani perkara kepailitan. Jika kelemahan ini dibiarkan, dikhawatirkan tujuan dibentuknya Undang-undang kepailitan tidak akan pernah tercapai. Karenanya pada tahun 1999, dikeluarkan Keppres RI No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga dalam PN Ujung Pandang, PN Medan, PN Surabaya dan PN Semarang.

Mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya tergantung pada siapa yang dimohonkan kepailitan. Untuk itu saya akan menguraikan kewenangan mengadili sebagai berikut:

- 1) suatu permohonan kepailitan dan hal-hal lain yang terkait dengan perniagaan, diajukan pada pengadilan melalui panitera yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal debitur. Contohnya: tempat kedudukan debitur adalah di jalan Untung Suropati Kebayoran Baru Jakarta Selatan, maka permohonan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 2) jika debitur telah meninggalkan wilayah RI, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitur. Contoh: semula debitur tempat kedudukannya di Jalan Untung Suropati, Jaksel,

kemudian pindah ke jalan Candi, Semarang, kemudian pindah ke Malaysia, kemudian pindah lagi ke Singapura. Maka, Pengadilan Niaga yang berwenang menjatuhkan putusan pailit adalah Pengadilan Niaga di Semarang. Sebab tempat kedudukan yang terakhir di wilayah RI adalah Semarang;

- 3) dalam hal ada lebih dari satu Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal yang berlaku. Contoh: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pernyataan pailit pada debitur X dengan tempat kedudukan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1998. Sedangkan Pengadilan Niaga Surabaya memutus pailit terhadap kantor cabang/perwakilan debitur X dengan tempat kedudukan hukum di Jalan Gubeng, Surabaya. Maka, yang berwenang adalah putusan Pengadilan Niaga di Jakarta. Sebab putusan di Pengadilan Niaga di Jakarta lebih awal diberikan. Tetapi ada kemungkinan Pengadilan Niaga di Surabaya dan Pengadilan Niaga di Jakarta memutus pernyataan pailit pada tanggal yang sama, misalnya tanggal 7 Januari 1998. Dalam hal demikian yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, yaitu di Jakarta;
- 4) dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan sendiri oleh debitur yang menikah, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari suami/isteri debitur. Karena hal ini menyangkut harta bersama. Kecuali kalau antara debitur yang menikah tadi tidak ada pencampuran harta benda dalam bentuk akte perjanjian kawin pisah harta benda yang dibuat secara notariil sebelum perkawinan dilakukan antara mereka;
- 5) dalam hal debitur adalah persero suatu Firma, pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Firma tersebut yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- 6) apabila debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesinya atau usahanya dalam wilayah RI, maka pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya. Contoh: debitur Z berkantor di New York dan dia menjalankan usahanya dengan membuka kantor cabang di Semarang. Maka dalam hal demikian, pengadilan Niaga di Semarang yang berwenang memutus pernyataan pailit.

Untuk mengetahui kedudukan hukum suatu debitur yang berbadan hukum, maka satu-satunya cara adalah dengan meneliti Anggaran Dasarnya. Kantor

cabang merupakan perpanjangan usaha atau operasional dari kantor pusatnya, sehingga karena itu cukup kantor cabang yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pada kasus PT. Modernland Realty (Tbk), pihak pemohon mengajukan permohonan kepailitan atas PT. Modernland Realty kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. Modernland Realty (Tbk) dengan putusan NO. 07/PAILIT/1998/PN Niaga/Jkt Pst dengan pertimbangan hukum bahwa antara pemohon dan termohon telah disepakati suatu perjanjian pengikatan jual beli atas satuan rumah susun “Golf Moden” dengan pembayaran secara mengangsur. Karena itu pihak pemohon masing-masing telah membayar Rp. 30.300.347,00 dan Rp. 60.893.695,00. Tetapi kemudian pihak termohon secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut sebab termohon tidak sanggup melanjutkan pembangunan apartemen. Dengan pembatalan itu, maka pihak termohon dinyatakan mempunyai hutang dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pihak pemohon. Pihak termohon tidak mau menerima putusan ini dan langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa hubungan antara pemohon kasasi dan termohon kasasi (Drs. Husein Sani dan Johan Subekti) merupakan perikatan jual beli antara pihak developer dan konsumen. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, mengatur tentang hubungan hukum hutang piutang dalam arti hutang yang tidak dibayar oleh debitur baik hutang pokok maupun bunganya. Undang-Undang Kepailitan menekankan pada wanprestasi yang berawal dari hukum pinjam meminjam uang

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh debitur. Hakim Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannya. Sebab menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 kewenangan absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban penundaan pembayaran hutang. Sedangkan kasus ini merupakan perkara pembatalan perikatan jual beli dengan segala akibat hukumnya karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang seharusnya menjadi ruang lingkup kewenangan hukum perdata.

Saya lebih setuju dengan pendapat dari hakim Mahkamah Agung dengan alasan memang dengan adanya pembatalan pengikatan jual beli, maka pihak termohon mempunyai hutang pada pemohon kasasi, sehingga pihak pemohon dapat dikatakan sebagai kreditur. Tetapi hutang ini timbul dari pengikatan jual beli, sedangkan hutang yang dimaksud dalam UU Kepailitan adalah hutang yang berawal dari perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Bab ketiga belas tentang pinjam meminjam buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini didukung dari deskripsi mengenai hutang yang diuraikan dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 bahwa yang dimaksud hutang yang tidak dibayar oleh debitur adalah hutang pokok atau 'beserta bunganya. Sehingga dengan demikian, sengketa ini bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga tetapi menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sebab, sengketa ini berawal dari pembatalan pengikatan jual beli sebagaimana yang diatur dalam pasal 1266 jo pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Tata cara permohonan

4.1. Subyek pemohon

Dari pasal 1 UU No. 4 tahun 1998, dapat kita ketahui bahwa permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan seorang atau lebih kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan debitur sendiri. Permohonan kepailitan harus diajukan oleh dua orang kreditur dan tidak membayar salah satu hutangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebab jika dalam praktek hanya ada satu kreditur dan debitur dalam keadaan insolventie, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur dengan alasan wanprestasi.

Permohonan pernyataan kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui panitera, kemudian panitera mendaftarkan permohonan itu pada tanggal permohonan itu diajukan. Dan kepada pemohonnya diberikan tanda penerimaan yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama pada waktu pendaftaran. Permohonan itu akan disampaikan kepada Ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu 1x 24 jam terhitung dari tanggal permohonan diajukan. Pengadilan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 2x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pailit itu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai jangka waktu paling lama 25 hari atas permintaan dari debitur dengan alasan yang cukup. Permohonan kepailitan terhadap sebuah

firma harus memuat nama dan kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh hutang firma.

4.2. Wajib bantuan ahli

Maksudnya permohonan pernyataan kepailitan harus diajukan dengan menggunakan bantuan penasehat hukum yang mempunyai izin praktek. Hal ini merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 4 tahun 1998. Jadi seorang pengacara\penasihat hukum yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman adalah yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara kepailitan.

4.3. Panggilan debitur

Pengadilan melalui panitera dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan kepailitan diajukan kreditur atau kejaksaan. Demikian juga halnya apabila pengadilan ragu-ragu mengenai persyaratan kepailitan pengadilan dapat memanggil debitur. Dasar hukumnya adalah pasal 6 UU No. 4 tahun 1998.

5. Sita jaminan dan menunjuk kurator sementara.

a. Sita jaminan

Pasal 7 dari UU No. 4 tahun 1998 mengatur hal penting yang dinamakan "*Tindakan sementara*" atau "*Provisional measures*".¹⁵ Adanya kemungkinan mengambil tindakan sementara ini penting dalam pelaksanaan setiap acara

¹⁵Sudargo Gautama, *op. cit.*, h. 11.

perdata. Hal ini dapat dilihat dari adanya sita konvervatoir/sita revindikasi. Sitaan ini diperlukan untuk menghindarkan barang-barang yang sedang diperkarakan “dihilangkan” selama jalannya perkara. Sebab pemeriksaan suatu perkara memakan waktu yang bertele-tele. Oleh karena itu dimungkinkan adanya berbagai lembaga jaminan dan tindakan sementara. Menurut pasal 7 adalah :

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur
Jika atas seluruh kekayaan debitur, maka ini sifatnya sama dengan debitur dinyatakan pailit. Karena sama artinya dengan sitaan secara umum atas seluruh kekayaan debitur;
- b. Menunjuk kurator sementara untuk melakukan pekerjaan:
 - mengawasi pengelolaan usaha debitur
 - mengawasi pembayaran kepada debitur
 - pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Hal ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan kreditur. Jadi, tidak begitu saja dapat dikabulkan pengangkatan kurator atau ditetapkannya sita jaminan. Tetapi ada suatu syarat tertentu yaitu harus diteliti apakah hal ini diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dinyatakan bahwa oleh karena termohon tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemohon, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang para pemohon berikut dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh para pemohon tersebut. Untuk menjamin pengembalian uang dan kerugian pemohon tersebut, diletakkan sita jaminan

b. Kurator sementara.

Disamping adanya kurator (kurator tetap), Undang-Undang kepailitan memperkenalkan adanya kurator sementara (interim receiver) yang diatur dalam

pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 4 tahun 1998. Jika dibandingkan dengan kurator tetap, tugas-tugas kurator sementara lebih terbatas hanya sebagai “supervisor”¹⁶ Maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitur khususnya pengawasan dalam pengelolaan usaha debitur, pembayaran kepada kreditur, pengalihan harta debitur dan penjaminan harta debitur.

Kurator sementara ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit diajukan, yang ditunjuk oleh setiap kreditur atau jaksa. Adanya kurator sementara diperlukan dalam hal sebelum putusan pernyataan kepailitan dijatuhkan, debitur belum pailit sehingga ia masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya, yaitu mengawasi segala tindak lanjut dari debitur selama permohonan kepailitan dimohonkan kepadanya, dengan tujuan utama untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadap kreditur lain, yaitu yang disebut “Actio pauliana”¹⁷ yang artinya adalah dilakukannya suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya.

Mengenai subyek pemohon telah diuraikan di depan dalam sub bagian pemohon kepailitan. Selanjutnya mengenai wajib bantuan ahli, yaitu wajib menggunakan pengacara\penasihat hukum dalam kasus ini pihak pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga dengan diwakili pengacaranya yaitu Dargo. M., S.H. Advokad dan pengacara pada Kantor

¹⁶Munir Fuady, “**Hukum Pailit (1998) dalam Teori dan Praktek**”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 62.

¹⁷*Ibid*, h. 93.

Advokat “ Dea Law Firm” berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 1998 yang telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/leg Srt Kuasa/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst tanggal 22 September 1998.

6. Upaya kasasi

Alasan-alasan permohonan kasasi pada perkara kepailitan sama dengan alasan alasan kasasi pada perkara perdata umum, yakni:

- a. Tidak berwenang atau melampau batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terhadap putusan pailit tidak ada upaya banding, tetapi hanya kasasi pada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus diajukan selambatnya dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan. Caranya dengan mendaftarkan permohonan kasasi pada panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan pailit. Kemudian panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan pada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya pendaftaran. Permohonan kasasi disampaikan oleh panitera kepada pihak terkasasi berikut salinan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan dalam jangka waktu 1x 24 jam terhitung dari permohonan kasasi didaftarkan. Jadi , pada saat mengajukan kasasi kepada panitera, juga sekaligus disertai dengan memori kasasi.

Hal ini sangat baik sebab akan mempercepat proses acaranya. Jika ada kontra memori kasasi oleh pihak terkasasi, wajib disampaikan kepada panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi diberikan salinan kontra memori kasasi. Penyampaian ini harus dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak pihak terkasasi menerima dokumen pemberitahuan memori kasasi. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi kepada MA melalui panitera MA. Dalam jangka waktu paling lambat 2x 24 jam dari tanggal permohonan kasasi diterima oleh panitera MA, maka MA mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang.

Sidang pemeriksaan kasasi dilakukan selambat-lambatnya 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan dan putusannya atas permohonan kasasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kasasi. Adanya cara memutus perkara secara “ketat” oleh anggota MA dianggap sukar untuk dilaksanakan dalam praktek.

Mantan Ketua MA Purwoto Gandasubrata, S.H.¹⁸ telah mengecam ditetapkannya jangka waktu 30 hari ini. Putusan kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini merupakan perwujudan dari prinsip transparansi sebagai salah satu dasar pembaharuan. Tetapi dalam praktek tidak ada pemberitahuan mengenai kapan putusan akan diucapkan oleh MA dalam pemeriksaan kasasi, maka kita tidak pernah saksikan ada peminat dari luar yang

¹⁸Sudargo Gautama, *op. cit.*, h. 53.

bisa mendengar suatu putusan diucapkan oleh hakim MA. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam sejak tanggal putusan, MA wajib menyampaikan putusan kepada panitera, pemohon, termohon dan kurator serta hakim pengawas.

Jadi, tidak ada alasan lagi yang dapat melambatkan keluarnya putusan, misalnya karena hakimnya sakit atau hakimnya dipindahkan ataupun karena panitera kekurangan mesin tik, dan sebagainya. Segala sesuatu harus dikesampingkan dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2x24 jam harus sudah disampaikan putusan secara lengkap kepada para pihak yang berkepentingan.

7. Upaya pembatalan dan pencabutan kepailitan

a. Upaya pembatalan

Sebagai akibat perlawanan atas kasasi ataupun dalam hal permohonan kasasi telah lewat waktunya karena tidak dipergunakan, maka suatu putusan pernyataan pailit dapat dibatalkan oleh MA. Pembatalan ini oleh panitera MA harus diberitahukan kepada kurator, kepada tata usaha jawatan pos dan telegraf, kepada semua kantor pos dari domisili debitur dan mengiklankan dalam surat kabar- surat kabar.

Pengadilan yang mengucapkan pembatalan suatu pernyataan pailit, harus pula menetapkan segala biaya kepailitan. Biaya ini dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit, siberhutang, atau keduanya menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim. Terhadap penetapan ini tidak ada upaya kasasi. Jika putusan pernyataan kepailitan dibatalkan, maka demi hukum hapuslah perdamaian yang terjadi sementara.

b. Upaya pencabutan kepailitan.

Jika keadaan harta pailit menghendaki atau memungkinkan, maka pengadilan atas anjuran hakim pengawas dan setelah berkonsultasi dengan para kreditur dan panitia dan juga setelah mendengar sipailit, maka pengadilan dengan suatu penetapan dapat mencabut kepailitan. Kemudian hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan, jasa kurator yang dibebankan kepada debitur. Biaya dan imbalan ini harus didahulukan atas semua hutang-hutang yang tidak dijamin dengan agunan-agunan. Terhadap penetapan ini tidak ada upaya hukum apapun. Guna pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan ini, hakim mengeluarkan fiat eksekusi.

B A B III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR

a. Akkord

Dalam menyelesaikan suatu sengketa, seharusnya ditempuh jalan perdamaian terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan kasus kepailitan sebelum sampai pada tahap perdamaian ditempuh terlebih dahulu "*Akkord*". Dalam kamus hukum "*Accord*" diartikan sebagai pemufakatan antara kreditur mengenai keadaan pailit seseorang sehingga setelah *akkord* ini maka keadaan pailit akan berakhir.¹⁹ Menurut Steven R. Schut dalam bukunya yang berjudul "*Dutch Business Law*"²⁰ mempergunakan istilah "*Composition*" untuk *akkord*, yaitu artinya adalah persetujuan untuk pembayaran hutang.

Dalam kepailitan *akkord* adalah suatu persetujuan antara pihak si pailit dan para kreditor yang mengikat kedua belah pihak. Dengan persetujuan itu akan timbul kewajiban bagi sipailit untuk memenuhi dan menepati *akkord* itu dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai prosentase tertentu. Mungkin dengan cara melunasi bunganya terlebih dahulu, baru kemudian hutang, pokoknya dibayar secara angsuran atau sekaligus yang telah ditetapkan oleh *akkord* tersebut. Jadi, pada dasarnya *akkord* merupakan suatu pemufakatan antara sipailit dengan krediturnya dalam menyelesaikan hutang-hutang sipailit.

¹⁹J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *op. cit.* h. 3.

²⁰Zainal Asikin, *op. cit.* h. 79.

Menurut saya, penyelesaian masalah kepailitan melalui *akkord* inilah yang cukup baik, sebab *akkord* akan memberikan kegunaan bagi kedua belah pihak, baik debitur pailit maupun kreditur. Bagi pihak debitur pailit, ia akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui dalam *akkord* yang jumlahnya lebih kecil dari hutang yang sebenarnya. Dan sisanya tidak menjadi beban bagi debitur untuk melunasinya. Apabila *akkord* telah terpenuhi, maka berakhirilah kepailitan, sehingga harta kekayaan debitur yang pailit tidak dilelang dan sidebitur dapat menjalankan kembali usahanya. Sedangkan bagi pihak kreditur, ia akan mendapatkan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diperoleh jika dilakukan pemberesan. Sebab penyelesaian melalui pemberesan atau likuidasi akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Apabila harta kekayaan debitur pailit dijual lelang atau dilakukan pemberesan, maka hasilnya akan dibagi kepada para kreditur konkuren secara seimbang.

Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan sama dengan perdamaian dalam pengertian umum, yaitu adanya "*kata sepakat*"²¹ antara kedua belah pihak. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara sidebitur dengan para krediturnya terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur. Meskipun demikian, terdapat juga perbedaan antara perdamaian dalam proses kepailitan dengan perdamaian pada umumnya (tanpa lewat proses kepailitan). Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengikat seluruh pihak
2. Lebih formal

²¹Munir Fuady, *op. cit.*, h. 113.

Perdamaian yang dilakukan dalam proses kepailitan sifatnya lebih formal. Sebab harus mengikuti tata cara yang diatur dalam UU kepailitan. Keputusannya lebih resmi, keberatan atas perdamaian ataupun penolakan atas pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga harus diajukan dengan prosedur yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1998. Sedangkan perdamaian di luar kepailitan tata caranya tidak formal. Tetapi hanya mengikuti kehendak masing-masing pihak.

3. Perlu pengesahan

Meskipun perdamaian yang dilakukan dalam proses kepailitan telah disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku, akan tetapi perdamaian tersebut masih memerlukan pengesahan dari Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan "*Homologasi*".²² Sidang *homologasi* ini dapat mengesahkan ataupun menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan yang tercantum dalam pasal 149 ayat (2) UU No. 4 tahun 1998, yang menyatakan bahwa pengadilan harus menolak pengesahan, apabila:

- a. harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b. perdamaian telah dicapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditur atau lebih, atau menggunakan cara-cara lain yang tidak jujur tanpa melihat apakah debitur pailit turut melakukan atau tidak.

Sedangkan perdamaian yang dilakukan di luar kepailitan, meskipun perdamaian tersebut mengikat para pihak tidak diperlukan pengesahan oleh pengadilan.

²²Ibid, h. 115.

4. Terhadap penolakan dalam *homologasi* dapat diajukan kasasi

Apabila memenuhi alasan-alasan seperti dalam pasal 149 ayat (2) UU No. tahun 1998, maka Pengadilan Niaga harus menolak pengesahan perdamaian, meskipun perdamaian tersebut telah disetujui oleh kreditur konkuren. Akan tetapi terhadap penolakan pengesahan perdamaian dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

5. Tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur yang didahulukan

Perdamaian dalam proses kepailitan tidak berlaku terhadap kreditur separatis dan yang didahulukan. Karena itu segala keputusan yang dicapai dalam perdamaian pihak kreditur separatis dan kreditur yang didahulukan tetap mendapatkan haknya secara sah. Kecuali ia sudah melepaskan haknya selaku kreditur separatis atau selaku kreditur yang didahulukan. Sedangkan jika perdamaian dilakukan di luar peradilan, maka sepenuhnya terserah kepada kreditur dengan jaminan atau kreditur yang diistimewakan apakah mereka mau menerima pembagian sebatas hasil perdamaian tersebut.

6. Tujuan pembagian aset

Perdamaian dalam proses kepailitan bertujuan untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debitur pailit atau kurator dengan melakukan likuidasi aset atau tidak. Hal ini membedakan dengan perdamaian dalam proses penundaan pembayaran hutang. Sebab perdamaian dalam proses penundaan pembayaran hutang tujuannya lebih luas. Misalnya penawaran upaya-upaya restrukturisasi hutang. Tujuan yang luas dari perdamaian dalam proses

penundaan pembayaran serupa dengan tujuan perdamaian di luar pengadilan (di luar kepailitan).

7. Peran kurator juga besar

Dalam perdamaian proses kepailitan, diikuti oleh para kreditur, hakim pengawas dan kurator yang memegang peranan penting untuk suksesnya acara kepailitan. Sedangkan perdamaian di luar proses kepailitan umumnya hanya diikuti oleh para pihak atau kadang-kadang juga memakai pihak ketiga sebagai fasilitator.

8. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian dalam proses kepailitan mempunyai daya berlaku. Jadi apabila perdamaian tersebut tidak dipenuhi oleh pihak debitur pailit/kurator, maka setelah sebulan diberi kesempatan untuk memenuhinya oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 160 ayat 3 UU No. 4 tahun 1998 acara kepailitan akan dibuka kembali. Sedangkan dalam proses perdamaian di luar proses kepailitan, kalau debitur tidak memenuhi isi perdamaian tersebut, maka pihak kreditur harus memprosesnya lagi ke pengadilan lewat gugatan biasa atau permohonan pailit yang baru. Akkord yang ditawarkan oleh debitur pailit berisi berupa kemungkinan atau alternatif yang akan dipilih oleh kreditur, yaitu:

- a. mungkin sipailit menawarkan kepada krediturnya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari hutangnya (tidak dalam jumlah keseluruhan);

- b. mungkin sipailit akan menawarkan akkord likuidasi, yakni sipailit menyediakan hartanya bagi krediturnya untuk dijual dibawah pengawasan seorang pengawas (pemberes) dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditur. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka sipailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar;
- c. mungkin juga sipailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur hutangnya untuk beberapa waktu.

Menurut pasal 135 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, rencana perdamaian diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang dan rencana perdamaian itu diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan dikantor kurator agar dapat dilihat dan salinannya dilampirkan kepada masing-masing anggota panitera kreditur dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang menghendakinya. Sedangkan putusan diambil setelah selesai pencocokan piutang, kemudian kurator dan panitia kreditur wajib mengadakan rapat pembahasan atas usul perdamaian itu. Masing-masing secara tersendiri memberikan nasehatnya secara tertulis tentang rencana perdamaian tersebut.

Seluruh proses perdamaian dalam suatu kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang sudah diatur dalam UU kepailitan No. 4 tahun 1998, yaitu:²³

1. Tahap pengajuan usul perdamaian
2. Tahap pengumuman usul perdamaian
3. Tahap sidang homologasi
4. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi

²³Munir Fuady, *op. cit.*, h. 125.

Dalam kasus PT Modern Land Realty, seharusnya pihak Johan Subekti dan Drs. Husein Sani tidak perlu mengajukan permohonan pailit atas PT Modern Land Realty. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai, apalagi pihak PT Modern Land Realty sendiri dengan itikad baik mau menggantinya dengan produk lain, membayar denda, atau mengembalikan uang pembayaran. Andaikan keduanya menempuh cara damai, maka kasus ini dapat diselesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 130 ayat (1) HIR, seharusnya hakim yang memeriksa perkara harus terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

b. Limit piutang kreditur

Telah disebutkan di Bab Pendahuluan bahwa salah satu kelemahan dari UU No. 4 tahun 1998 adalah tidak ditentukannya batas minimal piutang kreditur. Hal ini sangatlah merugikan pihak debitur. UU Kepailitan yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang tentunya yang adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kreditur secara seimbang, cepat dan efektif ternyata menjadi "*Pedang kepailitan*" yang tebasannya cepat dan tajam tanpa pandang bulu. Melalui sidang kilat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mempailitkan PT Modern Land Realty yang beraset Rp 600 M.

Memang ini merupakan contoh kasus yang baik tentang bagaimana hukum seolah-olah hukum tidak pandang bulu dan berpihak kepada yang lemah, tapi apakah penerapan peraturan kepailitan terhadap sebuah perusahaan raksasa dengan aset Rp 600 M dan go public dapat dipailitkan oleh krediturnya yang mempunyai hutang sebesar Rp 100 juta saja.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini seharusnya mempertimbangkan bagaimana efek pernyataan kepailitan tersebut terhadap nasib pemegang saham, bagaimana nilai sahamnya di bursa dan yang lebih parah lagi bagaimana dengan nasib karyawan dan keluarganya. Sebab dipailitkannya suatu perusahaan akan mempunyai akibat yang luar biasa bagi kelangsungan perusahaan itu. Apalagi perusahaan yang besar dan go public.

Oleh karena itu dalam UU Kepailitan perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai pembatasan piutang kreditur. Yaitu ketentuan mengenai jumlah minimal piutang kreditur yang akan mengajukan gugatan kepailitan. Jadi pada saat gugatan kepailitan diajukan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa berapa jumlah piutang kreditur yang mengajukan gugatan tersebut. Adanya pembatasan ini bukan berarti UU Kepailitan hanya melindungi kepentingan kreditur besar saja, tetapi harus diingat bagaimanakah kedudukan debitur khususnya bagi debitur sebagai badan hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan bagi perekonomian suatu negara. Tetapi usul mengenai pembatasan nilai piutang ini menimbulkan pro dan kontra antara berbagai pihak.

Di satu pihak menurut **Elijana**,²⁴ anggota Tim revisi UU Kepailitan pembatasan nilai utang minimal antara lain dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gugatan kepailitan terhadap perusahaan raksasa yang lupa membayar hutang yang nilainya relatif kecil. Tidak logis bila suatu perusahaan multinasional menjadi pailit hanya karena digugat oleh kreditur yang nilai piutangnya kecil jauh

²⁴UU Kepailitan Disempurnakan, Utang Gugatan Pailit Akan Dibatasi, Bisnis Indonesia, 28 Oktober, 1998, h. 1.

di bawah aset perusahaan itu sendiri.

Menurut Mantan ketua PN Jakarta Pusat **I Gede Ketut Sukarata**²⁵ pembatasan nilai utang atas gugatan kepailitan perlu dibuat lebih jelas. Sebab tanpa ada ketentuan terhadap jumlah yang pantas untuk mempailitkan debitur beraset besar, akan menimbulkan pola pemikiran yang beraneka ragam. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bermunculan kasus-kasus kepailitan bernilai kecil yang berlatar belakang persoalan pribadi. Menurut beliau pula, kalau kelemahan ini tidak segera disempurnakan, pasti akan menimbulkan silang pendapat yang berkepanjangan. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengadakan perbaikan.

Sedangkan dipihak lain, yaitu menurut **Hotman Paris Hutapea**,²⁶ menyatakan kurang sependapat dengan adanya pembatasan nilai minimal utang debitur yang dapat digugat pailit. Menurutny berapapun nilai hutang debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tapi belum juga dibayar, maka itu hak kreditur untuk mengajukan gugatan pailit. Jika ada pembatasan terhadap nilai utang bagaimana caranya kreditur akan memperoleh haknya kembali yang tertunda cukup lama ? Dan bagaimana caranya menagih haknya yang diabaikan oleh debitur? Beliau mengkhawatirkan munculnya sikap debitur yang nakal terhadap kreditur karena nilai utangnya kecil jika dibandingkan dengan aset perusahaan.

Pendapat serupa dinyatakan oleh seorang anggota DPR bahwa tidak perlu mengatur batas nilai utang minimal yang dapat digugat pailit. Tetapi yang

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

diperlukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan kepastian hukum berbagai “*pasal karet*” dalam UU Kepailitan.

Anggota Komisi VIII DPR RI **Oke F Supit**²⁷ menyatakan penentuan nilai utang minimal untuk perkara kepailitan bukan jalan yang tepat untuk mengatasi terulangnya kasus PT Modern Land Realty, sebab hanya melindungi kreditur besar saja dan mengabaikan kepentingan kreditur kecil.

Menurut wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, **Agus Pambagio**²⁸ pembatasan nilai utang minimal dalam UU Kepailitan akan membuka peluang rekayasa dokumen hutang baik dipihak debitur maupun kreditur. Menurutnya pemerintah secepatnya menyusun PP, berbagai kekurangan dalam UU No. 4 tahun 1998 yang berlaku sekarang ini jangan dibiarkan begitu saja, karena akan menyudutkan semua pihak yang terkait khususnya para hakim di Pengadilan Niaga yang mau tidak mau harus memutus perkara berdasarkan UU yang ada.

Menurut **Supit**²⁹ agar pemerintah mempertegas batasan jenis hutang bagaimana yang boleh diajukan sebagai perkara permohonan kepailitan, demikian juga istilah debitur dan kreditur. Bila penegasan itu sudah jelas, menurut beliau permasalahan nilai utang minimal sudah tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Disamping itu Pengadilan Niaga hendaknya perlu teliti dalam menerima perkara

²⁷Tak Perlu Batasi Utang Gugatan Pailit, *Bisnis Indonesia*, 29 Oktober, 1998, h. 1.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

dan mempelajari lebih dahulu perjanjian hutang piutang yang sudah ada antara debitur dan kreditur.

Hal tersebut sangat penting sebab perjanjian hutang piutang sekarang memiliki banyak modifikasi terutama dalam hal pembelian barang dan jasa. Ditambahkan oleh **Mohammad S. Hidayat**,³⁰ Ketua Dewan Kehormatan DPP REI bahwa yang diinginkan oleh pengembang bukan pembatasan nilai utang minimal yang dapat digugat oleh kreditur. Yang diinginkan oleh pengusaha adalah ketentuan yang memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur melakukan kompromi sebelum gugatan diadili oleh Pengadilan Niaga.

Oleh karena itu agar UU Kepailitan lebih sempurna, mestinya harus ada klausula semacam Chapter 11 UU Kepailitan AS yang memberikan kesempatan melakukan kompromi sebelum diajukan ke pengadilan. Semuanya ini harus diperhatikan, agar peristiwa semacam kasus PT Modern Land Realty tidak terjadi lagi. Kasus ini di nilai kontroversial, sehingga mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pengadilan Niaga dengan mudahnya mengetukkan palu pailit terhadap perusahaan tersebut.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia **Edwin Kawilarang**³¹ mengatakan langkah mempailitkan pengembang tak akan menyelesaikan masalah, karena belum tentu penggugat mendapatkan uangnya. Sebab jika pengembang dipailitkan yang dipailitkan yang pertama meraih untung adalah

³⁰ Ibid.

³¹ Pailitkan Pengembang Bukan Solusi yang Tepat, *Disnis Indonesia*, 15 Oktober, 1998, h.3.

kreditur. Setelah itu baru kewajiban pajak dan biaya seperti kurator, pemasok dan konsumen. Sebenarnya kasus itu masih dapat dikompromikan, sebab yang terjadi sebenarnya adalah persoalan wanprestasi PT Modernland Realty untuk menyelesaikan kewajibannya membangun rumah, apalagi konsumen baru membayar uang muka.

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, menurut saya akan lebih lengkap dan lebih baik jika dalam UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 diberikan adanya batasan minimal limit piutang bagi kreditur yang mengajukan gugatan kepailitan. Hal ini sekali lagi bukannya untuk melindungi kreditur besar, tetapi mengingat kedudukan debitur dan akibat kepailitan dalam perekonomian suatu negara. Apakah jadinya perekonomian negara kita jika semua kreditur yang piutangnya yang sudah jatuh tempo mengajukan gugatan kepailitan. Bisa jadi akan menimbulkan kepailitan massal. Oleh karena itu perlu adanya suatu batasan mengenai jumlah piutang kreditur. Ketentuan mengenai limit piutang ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kepailitan jika upaya perlindungan bagi debitur, yaitu akkord dan penundaan kewajiban pembayaran hutang tidak diterima oleh kreditur.

Andaikan ketentuan mengenai limit piutang kreditur sudah ada sebelumnya, tentu saja peristiwa yang dialami oleh PT. Modernland Realty (Tbk) tidak akan pernah terjadi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. a. UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 menambahkan dua (2) subyek pemohon yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.
- b. Penyempurnaan syarat pernyataan pailit. Kalau dulu sebelum F.V. diubah menyebutkan syarat bahwa debitur “dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, maka setelah F.V. diubah menjadi UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, ada 3 pernyataan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yaitu debitur tidak membayar satu hutangnya dari kreditur, telah jatuh waktunya dan utangnya dapat ditagih.
- c. Sebelum diberlakukannya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat tanpa adanya jangka waktu yang pasti. Namun setelah diberlakukannya UU Kepailitan No 4 Tahun 1998 permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga yang wilayahnya meliputi tempat tinggal debitur. Dan Pengadilan Niaga harus sudah mengeluarkan putusannya max 30 hari setelah permohonan dilanjutkan. Demikian juga halnya dengan MA harus sudah mengeluarkan putusannya max 30 hari sejak didaftarkan permohonan kasasi.
- d. Adanya kewajiban menggunakan bantuan penasihat hukum/pengacara yang mempunyai izin praktek.

- e. Adanya kerangka waktu (*time limit*) yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.
 - f. Adanya tambahan pengaturan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak kreditur diatas kekayaan debitur sebelum adanya putusan kepailitan.
2. UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 berisi pencabutan, perubahan dan penambahan peraturan kepailitan. Tapi kenyataannya UU Kepailitan No. 4 tahun 1998 masih banyak mempunyai kelemahan, yang dalam prakteknya menimbulkan “benturan”. Salah satunya adalah tidak adanya jumlah minimal piutang yang harus dibayar kreditur. Dengan tidak adanya jumlah minimal piutang kreditur menyebabkan kedudukan debitur dalam keadaan yang dirugikan, contohnya adalah kasus PT. Modernland Realty (Tbk). Sehingga dengan demikian tujuan “penyempurnaan” yang dilandasi sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak tercapai.

2. Saran

Penyempurnaan terhadap UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, terlepas dari motif politik atau ekonomi, patut disambut baik. Namun usaha penyempurnaan yang terus menerus terhadap penyempurnaan UU Kepailitan tersebut harus tetap dilakukan terutama terhadap beberapa peraturan yang diambil dapat menghambat pelaksanaan peraturan tersebut secara adil sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu berkaitan dengan kasus PT. Modernland Realty

(Tbk) ini, dihubungkan dengan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, saran saya seperti terurai dibawah ini :

- a. Dengan terjadinya kasus yang dialami oleh PT. Modernland Realty (Tbk) hendaknya memberikan pelajaran berharga bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam menginteprestasikan suatu masalah yang diajukan kepadanya. Hakim Niaga harus benar-benar jeli memisahkan perkara-perkara mana yang termasuk perkara kepailitan yang menjadi wewenangnya dan perkara mana yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Kepailitan hendaknya dijadikan "*ultimum remedium*" jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Karena dengan adanya pernyataan pailit akan membawa akibat yang luas, tidak saja bagi pihak yang dipailitkan, tapi juga pihak-pihak lain yang berkaitan dengannya.
- b. Selain orangnya, peraturan yang ada dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 masih perlu disempurnakan yaitu dengan memberikan ketentuan mengenai limit/jumlah minimal piutang kreditur sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Hendaknya pemerintah segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyiasati pasal-pasal "karet" yang ada dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998. Pemerintah RI pun bisa meniru UU Kepailitan Australia, dengan membagi UU Kepailitan menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu UU Perusahaan yang mengatur khusus perusahaan dan UU Perorangan untuk kasus perorangan. UU Perusahaan itu yang merupakan bagian dari UU Kepailitan memiliki cakupan antara

lain : masalah penyelesaian administrasi secara sukarela, rencana perusahaan, tingkat penerimaan, likuidasi baik secara sukarela maupun berdasarkan kebijakan pemerintah serta penjelasan dari rencana penyelesaian. Sedangkan untuk UU Perorangan, cakupannya antara lain masalah kepailitan, rencana kepailitan dari pihak lain, penjadwalan perintah bayar dan kesepakatan ulang mengenai utang.

DAFTAR BACAAN

Agung Sujatmiko, "Aspek Yuridis Kepailitan Suatu Badan Hukum", **Yuridika**, Majalah Fakultas Hukum UNAIR, No. 4 Tahun XI, Juli-Agustus, 1996.

Bambang Kesowo, "Latar Belakang Kehadiran Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Kepailitan", **Newsletter**, No. 33, IX, Juni, 1998.

Boyke Barkah, "Undang-Undang Kepailitan Dalam Teori dan Praktek", **Majalah Hukum Trisakti**, No. 30, Tahun XXIV, Januari, 1999.

Gautama, Sudargo, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Gultom, Miranda S, "Restrukturisasi Perusahaan –perusahaan Kaitannya Dengan Situasi Moneter Indonesia, **Newsletter**, No. 33, Tahun IX, Juni, 1998.

"Haruskah Pailit Massal Terjadi?", **Bisnis Indonesia**, 14 Oktober 1998, Tahun. XIII, No.4322.

"Jumlah Utang Gugatan Pailit Belum Diatur UU", **Bisnis Indonesia**, 26 Oktober 1998, Tahun. XIII No. 4334.

Kartini Muljadi, "Penyelesaian Utang Piutang Kepailitan Dan Pasar Modal", **Newsletter**, No. 33, Tahun IX, Desember, 1998.

_____, "Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan Serta Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", **Newsletter**, No. 33, Tahun IX, Desember, 1998.

"Korban UU Kepailitan", **Bisnis Indonesia**, 14 Oktober 1998, Tahun. XIII No. 4322.

Martiman Prodjohamidjojo, **Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan**, Mandar Maju, Bandung, 1999.

"Modern Realty Diajukan Pailit", **Bisnis Indonesia**, 5 Oktober 1998, Tahun. XIII No. 4313.

"Modernland Dinyatakan Pailit", **Bisnis Indonesia**, 13 Oktober 1998, Tahun. XIII No. 4321.

Munir Fuady, **Hukum Pailit (1998) dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

“Pailitkan Pengembang Bukan Solusi Yang Tepat”, **Bisnis Indonesia**, 15 Oktober 1998, Tahun. XIII no. 4323.

Retno Kustianti, Ronald Raditya, “Penguasa Memaksa, Keadaan Memaksa”, **Forum Keadilan**, No. 11, Tahun VII, September, 1998.

Retnowulan Sutantio, “Kepailitan, Penundaan Pembayaran, Likuidasi Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan”, **Newsletter**, No. 17, Tahun V, Juni, 1994.

_____, “Kesiapan Dunia Usaha Menghadapi Berlakunya Perpu Kepailitan”, **Newsletter**, No. 34, Tahun IX, September, 1998.

“RI Bisa Tiru UU Kepailitan Australia”, **Bisnis Indonesia**, 15 Oktober 1998, Tahun. XIII No. 4323.

Setiawan, “Beberapa Pertanyaan Tentang Kepailitan”, **Varia Peradilan**, No. 90

_____, “Kepailitan Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya”, **Varia Peradilan**, No. 156, Juni, 1998.

Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Situmorang, Victor, Hendri Soekarso, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (edisi revisi)**, terjemahan, cet. XXVII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

_____, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (terjemahan)**, cet. XXII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

“Tak Perlu Batasi Utang Gugatan Pailit”, **Bisnis Indonesia**, 29 Oktober 1998, Tahun. XIII No.4337.

Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia (edisi revisi)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang **Perseroan Terbatas**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 **tentang Kepailitan**, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 97 Tahun 1999 **tentang Pembentukan Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Ujung Pandang, PN Medan, PN Surabaya dan PN Semarang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 142.